



2017

**PANDUAN DAN PETUNJUK TEHNIS (JUKNIS)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

**UNIT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES
BANTEN TAHUN 2017**

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR : HK.02.07/I.1/...../2017

Tentang :

Panduan dan Petunjuk Tehnis Pengabdian kepada Masyarakat

Poltekkes Kemenkes Banten

Tahun 2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan meningkatkan mutu Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten, maka para dosen perlu melakukan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten perlu disusun Panduan dan petunjuk teknis Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen Poltekkes Kemenkes Banten 2016
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan nomor : HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. KepMenkes RI No HK 02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Pendidikan tenaga kesehatan tahun 2013



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TENTANG PANDUAN DAN PETUNJUK TEHNIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN POLTEKES KEMENKES BANTEN TAHUN 2017
- Kedua : Panduan dan Petunjuk teknis Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana terlampir, merupakan acuan dan panduan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten.
- Ketiga : Panduan dan Petunjuk teknis Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada diktum kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 10 Maret 2017

Direktur,

EEN SUKAEDAH



Kata Pengantar

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNYA Kami dapat menyusun Panduan dan Petunjuk teknis Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten pada tahun 2018. Panduan dan petunjuk teknis ini disusun merujuk kepada pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan dan mengacu pula pada panduan yang dikeluarkan oleh Ditjen DIKTI.

Poltekkes Kemenkes Banten mencoba melengkapi hal-hal yang sifatnya spesifik untuk dijadikan panduan khususnya bagi Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di provinsi Banten

Kepada Semua pihak, Direktur Poltekkes Kemenkes Banten, Pudir 1, Pudir 2 , Bagian Keuangan , Reviewer,dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu , yang telah membantu tersusunnya Panduan dan Petunjuk teknis ini , Kami sampaikan ucapan terima kasih, semoga segala amal kebaikan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT...Amiin

Panduan dan Petunjuk Tehnis Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mulai berlaku untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2016. Kami menyadari bahwa Panduan dan Petunjuk teknis Pengabdian kepada Masyarakat ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat Kami harapkan

Serang, 10 Maret 2017

Mengetahui,
Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pudir 1 Poltekkes
Kemenkes Banten

Een Sukaedah. SKM.MKM
NIP. 195701241980101001

Ahmad SKM.MKes
NIP 196710051988131003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB 1.PENDAHULUAN		
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
BAB 2 STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
2.1 .Definisi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Standar Pengabdian	7
2.4. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	7
BAB 3. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
3.1.Perencanaan	11
3.2.Pelaksanaan Pengabmas	11
3.3.Monev Pengabmas	11
3.4. Pengorganisasian	12
BAB 4 PENUTUP		
.....	13
Lampiran		
PETUNJUK TEHNIS PENGABMAS		



BAB I

PENDAHULUAN


1.1.Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes Banten merupakan salah satu Perguruan tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan bahwa (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten. Selain daripada itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Panduan Pengabdian masyarakat di Poltekkes Banten ini disusun mengacu kepada panduan Pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan. Panduan dan Juknis ini disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten



1.2.Tujuan

1. Tujuan Umum

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan memberikan acuan bagi Ka unit PPM Poltekkes Kemenkes Banten dan Sub Unit serta dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberi acuan bagi Ka Unit PPM, Ka sub Unit PPM serta dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mensinergikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten sesuai dengan regulasi, kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
- c. Memberi arah agar pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang kesehatan.
- d. Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dalam bidang kesehatan.
- e. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource shari*
- f. Menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika di Poltekkes kemenkes Banten, Badan PPSDM Kesehatan dan masyarakat.



1.3.Dasar Hukum

- 1). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301);
- 2). Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4586);
- 3). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- 4). Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
- 5). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara RI No. 3637);


Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
- 6). Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
- 7). Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157).
- 8). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 9). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- 10).Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 355/E/O/2012 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
- 12).Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
- 13).Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
- 14).Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti Kemendikbud.
- 15) KepMenkes RI No HK 02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Pendidikan tenaga kesehatan tahun 2013

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, dan Pengertian-pengertian;
2. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: definisi, tujuan, standar pengabdian kepada masyarakat, bentuk pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi termasuk didalamnya indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi.



1.5 Pengertian

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



BAB II

STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Definisi

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012).

Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah kegiatan civitas akademika dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkeadilan.

2.2. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada Politeknik Kesehatan Banten adalah:

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan di bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata;
3. Menerapkan IPTEK di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam.
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2.3 .Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012

bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan meliputi :

1. Standar Arah

Politeknik Kesehatan Kemenkes melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada payung dan peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes yang disusun berdasarkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes;

2. Standar Proses

Politeknik Kesehatan Kemenkes melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;

3. Standar Hasil

Hasil Pengabdian kepada masyarakat hendaklah memenuhi kebutuhan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata;


4. Standar Kompetensi

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dan atau masalah yang ditemukan yang sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

5. Standar Pendanaan

Politeknik Kesehatan Kemenkes memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan melalui mekanisme yang diatur oleh

Politeknik Kesehatan Kemenkes;



6. Standar Sarana dan Prasarana

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan;

7. Standar Outcome

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

2.4 Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi:

5. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;
6. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-- kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
7. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan
8. Penerapan hasil penelitian
9. Pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan asal kegiatan, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan jurusan dan atau prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan.
2. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan karena permintaan dari luar institusi.



Pengabdian pada masyarakat di Politeknik Kesehatan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok atas nama institusi.

1. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen;
2. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang.
3. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatasnamakan institusi Politeknik Kesehatan yang terdiri lebih dari 5 (lima) orang dosen terpadu.




BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Perencanaan

1. Poltekkes Kemenkes Banten wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan di perguruan tinggi.
2. Poltekkes Kemenkes Banten menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Poltekkes Kemenkes Banten secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Poltekkes Kemenkes Banten menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa di masing-masing Jurusan; Keperawatan, Kebidanan ataupun Analis Kesehatan dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
 - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.



- c. Poltekkes Kemenkes Banten menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat tim *reviewer* adalah:

- 1) Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor
 - 2) Pendidikan minimal S2
 - 3) Berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan
- d. Tugas tim *reviewer* adalah:
- 1) Menilai atau menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan
 - 2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat

3.2 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2.1 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di poltekkes Kemenkes Banten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Unit PPM (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Sub Unit PPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer

3.2.2 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.


3.3. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat



- 3.3.1. Unit dan Sub Unit PPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.
- 3.4.2 Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
- 3.4.3 Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Sub Unit maupun Unit PPM.
- 3.4.5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten

4. Pengorganisasian

- 4.4. Kegiatan perencanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan pengajuan proposal oleh dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa melalui sub unit PPM di jurusan. Selanjutnya proposal tersebut diverifikasi di tingkat jurusan untuk diteruskan ke Direktur melalui unit PPM. Pada tingkat Direktorat dilakukan review terhadap kelayakan pelaksanaan proposal pengabdian masyarakat berdasarkan sistematika penilaian terlampir.
- 4.5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disetujui. Kegiatan tersebut dipantau oleh unit PPM.
- 4.6. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten dapat bersumber dari:
 - a. Kepada masyarakat dengan dana DIPA Poltekkes Kemenkes Banten
 - b. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-- kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;




- c. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
- d. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan
- e. Penerapan hasil penelitian
- f. Pengembangan kewirausahaan.
- g. Pengabdian dengan dana DP2M (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Dikti :
- h. Dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari Dikti (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- i. Setiap dosen diperbolehkan mengajukan dua kegiatan pengabdian (sebagai ketua dan Anggota).
- j. Bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian terdahulu (sebelumnya) tidak diperkenankan mengajukan usulan kegiatan pengabdian baru.
- k. Besarnya dana disesuaikan dengan jenis pengabdian (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- l. Jangka waktu pengabdian sesuai dengan ketentuan Dikti
- m. Sebelum diusulkan ke Dikti dilakukan pengayakan oleh Tim Unit PPM Poltekkes Kemenkes guna penyempurnaan proposal.
- n. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari DP2M Dikti diantaranya adalah : Penarapan IPTEKS yang meliputi:
 - 1) IPTEKS bagi Masyarakat (IbM), kegiatan mono tahun
 - 2) IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK), kegiatan multi tahun
 - 3) IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE), kegiatan multi tahun
 - 4) IPTEKS bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK), kegiatan multi tahun



5) IPTEKS bagi Wilayah (IbW), kegiatan multi tahun.



- o. Pengabdian kepada masyarakat dengan dana lembaga lain/swasta :
- p. Setiap dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari pihak pemberi dana.
- q. Pedoman pengajuan proposal dan jumlah dana disesuaikan dengan pihak pemberi dana.
- r. Penetapan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA Poltekkes adalah sebagai berikut :
- s. Poltekkes Kemenkes membuat Rencana Anggaran Belanja pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara proposional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- t. Alokasi dana DIPA pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- u. Pelaporan kegiatan Pengabdian Masyarakat disusun berdasarkan sistematika pelaporan sesuai dengan lampiran



Alur Proses Pengabdian Masyarakat



BAB IV

PENUTUP

Panduan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kementerian Kesehatan Banten, sehingga ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Persamaan cara pandang ini, dimulai dari tingkat pusat seterusnya ke Politeknik Kesehatan Banten , jurusan hingga program studi, dosen serta mahasiswa.

Panduan ini dilengkapi dengan petunjuk teknis untuk memberikan arah dan dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi di Poltekkes Kemenkes Banten

Akhir Kata semoga Panduan dan petunjuk teknis Pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat, atas segala kekurangan yang ada Kami menyampaikan ucapan maaf.

Ka. Unit PPM

Poltekkes Kemenkes Banten

Suhartini.SKM.MKM

Daftar Pustaka

KepMenkes RI No HK 02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Pendidikan tenaga kesehatan tahun 2013

Lampiran I

TATA CARA PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Sampul Depan

Warna disesuaikan almamater dengan ukuran kertas A4

USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(LOGO POLTEKKES)

JUDUL PENGABDIAN

Oleh:

Nama

NIDN PELAKSANA *)

(tuliskan semua nama pelaksana lengkap dengan gelar akademik)

NAMA JURUSAN/PRODI

*) Bagi yang belum memiliki NIDN bisa menggunakan NIP/NUPN

LEMBAR PENGESAHAN

- 1. Judul :
- 2. Bidang Pengabdian :
- 3. Ketua Tim Pengusul (Pengabdi)
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIDN *) :
 - d. Disiplin Ilmu :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - e. :
 - f. :
 - g. Jurusan/Prodi :
 - h. Alamat :
 - i. Telp/Faks/E-mail :
 - j. Alamat Rumah :
- 4. Jumlah Anggota : Orang
 - a. Nama Anggota I :
 - Nama Anggota II :
 - b. :
- 5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Lokasi Kegiatan/ Mitra (1) :
 - Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan):
.....
 - b. Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - c. Jarak PT ke lokasi mitra (km) :
- 6. Jumlah dana yang diusulkan : Rp

Ketua Jurusan,

(Lokasi), tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul,

cap dan tanda tangan
Nama
NIP

cap dan tanda
tangan Nama
NIP

Tim Reviewer :

Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
.....
Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP

Mengetahu
i, Direktur,

cap dan tanda
tangan Nama jelas,
NIP

Sistematika

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut

Halaman Pengesahan (lihat halaman pengesahan)

Judul

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas dan lengkap untuk menggambarkan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan mudah dimengerti dan sinkron dengan isi proposal. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan **bidang keilmuan** yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

1. Pendahuluan

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Iptek.

2. Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

3. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan pengabdian yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

4. Tujuan kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

5. Manfaat kegiatan

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun pengabdian, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

6. Khalayak Sasaran

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.

7. Metode Pengabdian

Gambarkan cara pengabdian secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan.

8. Keterkaitan

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.

9. Rancangan Evaluasi

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

10. Jadwal Pelaksanaan

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

11. Rencana Anggaran Belanja

Berikan rincian belanja pengabdian baik yang didanai Poltekkes maupun pihak lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir 8 dengan rekapitulasi biaya:

- Honorarium, maksimum%
- Peralatan dan Bahan Penerapan Ipteks, maksimum%
- Perjalanan dan Lain-lain, maksimum%
- Pemantauan Internal, maksimum%
- Lampiran-lampiran

10. Jadwal Pelaksanaan

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

11. Daftar Pustaka.

Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.

Lampiran.

- a. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- b. Gambaran Penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan
- c. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari Poltekkes.

TEKNIS

A. TEKNIS PENULISAN

Teknis penulisan proposal mengikuti ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Proposal diketik di atas kertas A4, jenis huruf times new roman, ukuran font 12, diketik satu setengah spasi (1.5 spasi).
2. Proposal dijilid dengan warna almamater dan dibuat rangkap 3.
3. Proposal ditulis secara lengkap, mencakup semua komponen dan sistematika yang dipersyaratkan (mulai cover judul sampai daftar riwayat hidup).
4. Lembar pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua jurusan.
5. Lembar pengesahan laporan hasil pengabdian masyarakat ditandatangani oleh ketua pelaksana, reviewer, ketua jurusan,

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Pengusulan proposal mengikuti mekanisme dan alur sebagai berikut:

1. Proposal yang telah lengkap dan telah ditandatangani dikumpul di masing-masing jurusan dan dikirim secara kolektif ke Direktorat.
2. Panitia Direktorat membentuk tim reviewer yang akan bertugas menseleksi semua proposal yang diajukan.
3. Panitia Direktorat akan mengumumkan hasil seleksi kepada setiap pengusul atau melalui jurusan.
4. Pengusul yang proposalnya diterima akan menandatangani kontrak pengabdian masyarakat.

C. PENILAIAN PROPOSAL

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:

1. Permasalahan/tema yang diusung.
2. Tujuan dan manfaat kegiatan
3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
4. Penilaian selama kegiatan
5. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

Format penilaian dan alasan penolakan proposal dapat dilihat pada lampiran.

D. LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Direktorat Poltekkes. Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

Cover judul

Halaman pengesahan

Abstrak (ringkasan)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (jika ada)

Daftar Gambar (jika ada)
Daftar Lampiran (jika
ada)

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang (analisis situasi), perumusan masalah, tujuan, dan Manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka konseptual (teori), dan kerangka pikir yang melandasi kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode (bentuk kegiatan) yang digunakan, waktu dan tempat kegiatan, sarana dan alat yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, berbagai kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, serta kegiatan penilaian yang dijalankan untuk melihat keberhasilan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

E. REVIEWER

1. Setiap satu unit kegiatan pengabdian masyarakat akan dibimbing oleh seorang reviewer.
2. Reviewer adalah orang yang ditugaskan oleh Jurusan untuk menjadi reviewer pengabdian masyarakat.
3. Reviewer minimal harus berpendidikan S2 atau S3
4. Tugas reviewer adalah:
 - a. Menilai/menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk mendapat bantuan dana pengabdian masyarakat.
 - b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
 - c. Mereview/menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah dibuat oleh dosen.
 - d. Melaksanakan seminar hasil
 - e. Menandatangani naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang didampinginya

Penilaian Usulan

1. Pra Seleksi

Mengingat adanya keterbatasan jumlah reviewer dibandingkan jumlah usulan proposal yang diterima , dipandang perlu untuk melakukan proses pra seleksi usulan. Proses ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan ditugaskan kepada 3 (tiga) orang reviewer. Kegiatan pra seleksi menitik beratkan kepada aspek:

- a. Kelengkapan Administrasi Usulan (ketepatan informasi dalam lembar pengesahan dan aspek legal usulan)
- b. Kesesuaian dengan Panduan Proposal Pengabdian Masyarakat Unggulan (warna sampul, struktur dasar usulan, mitra, dan jumlah aspek yang ditangani)
- c. Kelengkapan Lampiran Usulan (denah lokasi, surat kesediaan bekerjasama mitra program, dan biodata yang ditandatangani)

2. Seleksi

Setiap usulan proposal unggulan akan dievaluasi menggunakan instrumen penilaian seperti disajikan pada halaman berikut :

**FORMAT PENILAIAN USULAN
PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Identitas

1. Judul :
2. Ketua Tim Pengusul :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Belanja yang disetujui : Rp

Kriteria dan Acuan Penilaian

No.	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI (bobotxskor)
1	Masalah yang Ditangani	Judul Pendahuluan Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah	25		
2	Tujuan dan Manfaat	Tujuan Manfaat	20		
3	Bentuk kegiatan (metode) yang dilaksanakan.	Pemecahan Masalah Khalayak sasaran Antara yang Strategis Keterkaitan Metode Kegiatan	25		
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas Penerapan	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja Lain-lain	20		
JUMLAH			100		

Catatan:

Skor : 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2= kurang, 4= baik, 5= sangat baik) Nilai diterima : >350}

Hasil Penilaian : **Diterima / Ditolak*** (coret salah satu)

Saran rekomendasi:

(Lokasi), 20XX

Penilai,
(tanda
tangan)

.....

Nam
a NIP

ALASAN PENOLAKAN

No.	KRITERIA ACUAN	PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Masalah yang ditangani	a. Judul b. Pendahuan c. Tinjauan Pustaka d. Perumusan Masalah	Judul tidak mencerminkan Program Sosialisasi Pengetahuan dan Keterampilan Data tidak lengkap, tidak kuantitatif, dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam. Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang Masalah tidak spesifik, kurang konkret dan tidak menggambarkan masalah khalayak sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/ perguruan tinggi
2	Tujuan dan Manfaat	a. Tujuan b. Manfaat	Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan perubahan kondisi khalayak Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan khalayak sasaran
3	Kerangka Berpikir	a. Pemecahan masalah b. Khalayak sasaran - antara c. Keterkaitan dengan instansi lain. d. Metode kegiatan.	Penggambaran alternatif kurang lengkap dan dasar pemilihan cara pemecahan masalah kurang dilandasi teori, kenyataan, dan kondisi yang ada. Identifikasi khalayak sasaran-antara yang strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang. Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, sedangkan peran institusi terkait tidak jelas. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi khalayak sasaran
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	Kriteria variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kriteria variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas.

5	Fisibilitas Penerapan Ipteks	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja	Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, khalayak, serta kondisi/ kemampuan para pelaksana Komposisi personalia kurang. mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan sertakomponen biaya kurang rinci Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran kurang lengkap, dsb)*
---	------------------------------	---	---

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN

Identitas Program

- 1 Judul :
- 2 Ketua Tim pelaksana :
- 3 Jurusan/Program studi :
4. Biaya : Rp
5. Lokasi Kegiatan :

Substansi

Pemantauan

	program : - Tanggal mulai - Perkiraan tanggal penyerahan laporan - Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah
	Peranan Unit Litbang dan Pengabmas - Seleksi usul Penerapan ipteks - Menyelenggarakan seminar proposal - Memantau pelaksanaan program - Menyelenggarakan seminar hasil - Menggandakan laporan - Mengirim laporan - Meminta artikel Ilmiah untuk publikasi - Layanan lainnya, sebutkan	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Keterkaitan pelaksanaan dengan usul - Waktu pelaksanaan - Bahan yang dipakai - Alat yang digunakan - Kerangka pemecahan masalah - Metode - Belanja - Personalia - Bila menyimpang berikan penjelasan	Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang
	Cara pemantauan : - Tinjauan lapangan - Tinjauan lab - Wawancara - Melihat data dasar/foto/laporan - Lainnya, sebutkan	

- 5 Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya mengatasinya :

 6. Hasil penting dalam penerapan ipteks
 :.....
 7. Penilaian umum dan saran :

Mengetahui,
Kaunit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(-----)
Nama
NIP

(Lokasi),20XX
Pemantau,

(-----)
Nama
NIP